

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diberikan anugerah oleh Tuhan alat kelengkapan yang sempurna berupa akal dan budi, sehingga dengan akal dan budi tersebut manusia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Setiap manusia yang lahir membawa hak asasi yang harus dihormati setiap orang. Begitu juga terhadap hasil karya cipta dan kreativitas yang dihasilkan, karena itu semua merupakan ekspresi dari kemampuan budi dan nalar dari si pencipta. Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta. Hak cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta. Seseorang yang telah menciptakan sesuatu hal secara alamiah dengan sendirinya akan mempunyai hak untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah diciptakannya. Hal ini wajar karena kreativitas manusia dalam melahirkan suatu karya yang berkualitas dan bermutu seperti karya sastra, serta apresiasi seni yang berkualitas tinggi pantas mendapatkan kontribusi dari karya ciptanya.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai ragam tradisi kebudayaan yang *adiluhung*. Indonesia memiliki budaya yang sangat majemuk,

... dan berbagai budaya lainnya yang tidak terhitung

jumlahnya. Setidaknya terdapat lebih dari 931 suku bangsa, 600 bahasa lokal, dan ratusan jenis dan gaya seni yang tersebar antara Sabang sampai Merauke.<sup>1</sup> Berbagai jenis dan kebudayaan tersebut telah dimiliki bangsa Indonesia secara turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Hal ini belum termasuk folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang lain seperti cerita rakyat, lagu-lagu daerah, permainan tradisional, upacara tradisional, dan hasil seni tradisional berupa lukisan, ukiran, pahatan, mosaik, kerajinan tangan, pakaian, tenun tradisional, dan lain-lain. Yang paling menonjol dari berbagai jenis dan gaya seni yang dimiliki bangsa Indonesia adalah pewayangan, musik dan tari. Hampir di setiap daerah ataupun suku di Indonesia memiliki tarian khas daerah. Dapat dibayangkan berapa jumlah tari-tarian yang ada di Indonesia jika masing-masing suku bangsa atau kelompok masyarakat tersebut masing-masing memiliki berbagai tarian tersendiri.

Hukum memberikan sarana perlindungan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan produk dari pikiran manusia. Dengan adanya Undang-undang Hak Cipta, maka terhadap karya cipta yang dihasilkan dapat diberikan perlindungan. Bentuk nyata ciptaan yang dilindungi dapat berupa kesusastraan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Dalam tataran normatif, perlindungan terhadap folklor dan hasil kebudayaan rakyat ini diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dalam penulisan ini

---

<sup>1</sup> [http://www.kemendiknas.go.id/portal/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1234&Itemid=1234](http://www.kemendiknas.go.id/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1234&Itemid=1234)

selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta 2002 yang menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Selanjutnya pada pasal 10 ayat (3) dinyatakan bahwa untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait dalam masalah tersebut. Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Melihat kepada arti penting perlindungan hukum ini bagi bangsa Indonesia, jelas memiliki nilai yang sangat strategis. Nilai strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi dan sosial. Dari segi budaya, tampak sekali bahwa dengan adanya perlindungan hukum terhadap folklor dan hasil kebudayaan rakyat ini, maka pelestarian terhadap budaya bangsa akan tercapai. Saat ini bangsa Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budaya. Kalau diidentifikasi berapa jumlah hasil kebudayaan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Jika perlindungan terhadap folklor dan hasil kebudayaan rakyat ini dapat direalisasikan, maka diharapkan hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>2</sup> = ... ..

hasil-hasil kebudayaan bangsa, sekaligus dapat memberikan nilai ekonominya, misalnya akan memiliki nilai tambah dalam hal penerimaan devisa negara.

Baik folklor maupun hasil kebudayaan rakyat telah menjadi masalah hukum yang baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, disebabkan belum ada instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap folklor dan hasil kebudayaan rakyat. Menurut Tim Linsey ketentuan Pasal 10 UU Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta masih mengalami kendala dalam implementasinya, kedudukan pasal ini belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam undang-undang hak cipta. Instansi terkait yang dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (3) untuk memberikan izin kepada orang asing yang akan menggunakan karya-karya tradisional juga belum ditunjuk.<sup>3</sup> Ketentuan mengenai perlindungan bagi folklor penduduk asli dalam undang-undang hak cipta juga memiliki kekurangan karena standar keaslian suatu ciptaan sulit ditentukan, mengingat kebanyakan karya folklor cenderung terinspirasi dari tradisi yang telah terlebih dahulu ada dan peniruan pola berturut-turut dari waktu ke waktu. Karya-karya folklor penduduk asli umumnya cenderung merupakan hasil upaya kolektif dengan tambahan individu yang ditingkatkan dan tersebar dengan berjalannya waktu. *World*

---

<sup>3</sup> Tim Linsey, *Intellectual Property Law in Indonesia*, (Jakarta: PT Alumni Bandung, 2002), hlm. 267.

*Intellectual Property Organization (WIPO)* telah mengamati bahwa banyak karya folklor merupakan karya berulang-ulang.<sup>4</sup>

Seni Tari adalah salah satu cabang dari seni pertunjukan yang mendapatkan perlindungan hukum oleh hak cipta. Hal ini dapat dilihat pengaturannya di dalam pasal 12 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta. Seni tari merupakan salah satu cabang seni yang mempunyai latar belakang sejarah dan akar budaya yang sangat kuat dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Seni tari merupakan bagian dari folklor dan kebudayaan rakyat.

Yogyakarta selain dikenal sebagai Kota Pelajar, juga dikenal sebagai Kota Budaya. Hal ini wajar mengingat di Yogyakarta banyak terdapat hasil seni dan kebudayaan seperti seni batik, seni lukis, seni tari, dan tradisi kebudayaan yang lain. Di kota ini terdapat banyak sekali tari-tarian tradisional. Semua ini merupakan aset kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Mengingat aset dan potensi yang sangat besar ini, maka sudah sewajarnya perlu diberikan perlindungan hukum terhadap seni tari tradisional ini. Perlindungan hukum terhadap seni tari tradisional diatur dalam Pasal 10 UU Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta. Namun dalam kenyataannya ketentuan pasal 10 UU Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta ini masih mengalami kendala dalam implementasinya. Kedudukan pasal ini belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya

---

<sup>4</sup> Cita C. Priapantja, *UU Hak Cipta Belum Akomodasi Folklore, Bisnis Indonesia*, [Http://www.ccp.associates.com/founder.html](http://www.ccp.associates.com/founder.html).

pasal-pasal lain dalam undang-undang hak cipta. Instansi terkait yang dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (3) untuk memberikan izin kepada orang asing yang akan menggunakan karya-karya tradisional juga belum ditunjuk. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun dalam kenyataannya, Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal ini belum ada. Hal ini merupakan fenomena yang sangat ironis mengingat Yogyakarta memiliki berbagai tari tradisional yang sangat berpotensi dan memerlukan perlindungan hukum.

Walaupun perlindungan hukum terhadap hak cipta sudah dibuat, namun instrumen hukum nasional tersebut belum mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap seni tari tradisional. Kalau hukum nasional saja tidak dapat memberikan perlindungan hukum, bagaimana jika terjadi penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa ini di luar negeri. Dan tidak mungkin pemerintah dalam waktu dekat ini akan menangani penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa Indonesia di luar negeri, mengingat krisis politik, sosial dan ekonomi yang masih berkepanjangan sampai sekarang.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 10 UU Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta, karya seni tradisional dilindungi dan dipegang oleh negara. Namun sayangnya belum adanya peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang seni tradisional tersebut menyebabkan tidak jelasnya perlindungan hukum yang akan diberikan oleh

---

<sup>5</sup> ... ..

negara dan bagaimana mekanisme negara sebagai pemegang hak cipta atas karya seni tradisional. Hal ini memberikan kesan bahwa negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni tradisional. Memang ironis sekali ketika perlindungan hukum terhadap karya seni tradisional, lebih khususnya dalam hal ini seni tari tradisional ini tidak didukung dengan upaya-upaya yang lebih konkret dari pemerintah, sedangkan dilain pihak telah banyak pihak asing yang mendaftarkan hak cipta kekayaan intelektual tradisional yang dianggap produk asli Indonesia di negara mereka.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap seni tari tradisional di Yogyakarta ?
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum atas karya seni tari tradisional di Yogyakarta ?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Hak cipta menurut pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

• ..... ketentuan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta 2002, yang dimaksud dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dari pencipta adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang.

Hak Cipta baru ada apabila telah ada ekspresi dari suatu ide, atau seseorang telah membentuk suatu yang bisa dilihat, didengar, atau dibaca, maupun digunakan secara praktis. Hak cipta tidak melindungi ide, tetapi hak cipta melindungi ekspresi dari suatu ide. Perlindungan terhadap hak cipta pada prinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan (Pasal 2 ayat 1 UU Hak Cipta 2002). Hak cipta timbul secara otomatis (*natural*) ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Sehingga setiap karya cipta yang dihasilkan, baik didaftarkan atau tidak didaftarkan secara otomatis dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, melainkan hanya kerelaan dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendaftarkan hasil karya ciptanya. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (4) UU Hak Cipta 2002. Hanya saja, karya ciptaan yang tidak didaftarkan akan menemui kesulitan dalam hal pembuktian hak ciptanya ketika terjadi persengketaan. Jadi untuk kepentingan kepastian hukum, sebaiknya semua ciptaan itu didaftarkan oleh pencipta. Pendaftaran ciptaan diatur dalam Pasal 35-44 UU Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta dan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M/01/HC/03/01 Tahun

Dalam Konvensi Internasional Hak Cipta Tahun 1952 (*Universal Copyright Convention*) pada Pasal 1 menentukan bahwa hak cipta yang dilindungi meliputi bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan pekerjaan seni, termasuk karya tulis, musik, drama, tari, sinematografi, lukisan, pahatan, dan patung. Dalam Hukum Indonesia mengenai ciptaan yang dilindungi ini tertuang dalam pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immaterial, sebab dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya atau sebagian karena<sup>6</sup>: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-undang.

Selain hak cipta, di dalam UU Hak Cipta 2002 juga dikenal adanya Hak Terkait atau *Neighboring Right*, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya. Pelaku disini adalah aktor, penyanyi, pemusik, dan penari. Jangka waktu perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut dipertunjukkan.<sup>7</sup> Hak Pertunjukan yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan, di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> PKBH FH-UMY bekerjasama dengan PPE, "Menjamin Hak Kekayaan Intelektual Melalui Penelitian Sentra HKI Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kreatif Dan Inovatif", *Proseding Reports Workshop Hak Kekayaan Intelektual I* (Juni, 2001), hlm.6.

<sup>7</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.138.

<sup>8</sup> ALI RAHMAT, *Aspek Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditama

Dalam UU Hak Cipta 2002 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan, pantomin.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi
11. Sinematografi
12. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Untuk ciptaan yang ada dalam ketentuan Pasal 12 UU Hak Cipta 2002, ciptaan ini dilindungi dalam wilayah dalam negeri maupun luar negeri, sementara

... Pasal 10 UU Hak Cipta 2002 sifat

perlindungannya hanya berlaku ketika ciptaan itu digunakan oleh orang asing. Undang-undang hak cipta selain mengatur ciptaan yang diberikan perlindungan hukum, juga mengatur ciptaan-ciptaan yang tidak diberikan perlindungan hukum. Beberapa ciptaan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, yakni :

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara.
2. Peraturan perundangan.
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
5. Keputusan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang hak cipta yang terbaru yaitu UU Hak Cipta 2002 Pasal 10 dinyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan

identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang di ucapkan atau diikuti secara teratur dan turun-temurun, termasuk :

1. Cerita rakyat, puisi rakyat.
2. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional.
3. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional.
4. Hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Di Indonesia, folklor sebagai suatu disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan belum lama dikembangkan orang. Istilah folklor merupakan penginderaan dari kata dalam bahasa Inggris *folklore*. Kata *folklore* berasal dari dua kata yaitu *folk* dan *lore*. *Folk* berarti kolektif, sedangkan *lore* berarti tradisi folk, yaitu sebagai kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan ataupun melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat.<sup>9</sup>

Istilah kebudayaan berasal dari kata (bahasa sansekerta ) *buddhayah* yang berarti budi atau akal, sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, kebudayaan dirumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Selanjutnya cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat dan yang antara lain

menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan.<sup>10</sup> Sementara itu Soerjanto Poespowardoyo mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan proses dan hasil perkembangan manusia yang disalurkan dari generasi ke generasi untuk kehidupan manusia yang lebih baik.<sup>11</sup> Menurut Koentjaraningrat, dipandang dari wujudnya kebudayaan memiliki ide, bentuk, dan perilaku. Kebudayaan berguna bagi manusia yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia.

Hasil kebudayaan rakyat dapat diartikan seluruh hasil kebudayaan rakyat Indonesia yang integral yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia, kebudayaan-kebudayaan lama dan asli, kreasi dan daya cipta yang dihasilkan rakyat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, mengandung nilai-nilai yang diyakini, dianut dan diwariskan secara turun-temurun. Lebih lanjut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa segala puncak-puncak kebudayaan daerah di seluruh kepulauan Indonesia, baik yang lama maupun yang baru diangkat sebagai Kebudayaan Nasional.<sup>12</sup>

Seni tari merupakan bagian dari seni pertunjukan. Menurut Soedarsono, tari adalah ungkapan perasaan manusia tentang sesuatu dengan gerak-gerik ritmis yang indah.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm.188-189.

<sup>11</sup> Dirjen Kebudayaan, *Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Budaya Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Depdikbud, Yogyakarta, 1997, hlm.18.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.21.

Tari dapat dibagi menjadi berdasarkan pada pola garapan, fungsi, bentuk koreografi, dan berdasarkan temanya.<sup>14</sup>

1. Berdasarkan pola garapannya, tari dibagi menjadi : tari tradisional (yang terbagi lagi menjadi tari sederhana, tari rakyat, dan tari klasik/istana) dan tari kreasi baru (modern).
2. Berdasarkan fungsinya, tari dibagi menjadi : tari upacara agama dan adat, tari gembira atau pergaulan, tari pertunjukan atau tontonan.
3. Berdasarkan bentuk koreografinya, tari dibagi menjadi : tari tunggal/solo, tari duet/masal berpasangan, dan tari kelompok.
4. Berdasarkan temanya, tari dibagi menjadi : tari dramatik dan tari non-dramatik.

Tari tradisional adalah semua tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama yang selalu bertumpu pada pola-pola tradisi yang telah ada. Sedangkan tari klasik/istana adalah tari yang semula berkembang di kalangan raja dan bangsawan dan telah mencapai kristalisasi artistik yang tinggi dan telah menempuh jalan sejarah yang cukup panjang sehingga memiliki nilai tradisional.

Kedudukan tari di dalam kebudayaan Jawa mempunyai arti sosial dan keagamaan. Selain itu seni tari bagi masyarakat Jawa merupakan sarana untuk menyatakan cerita-cerita babad, konsep dan perasaan.<sup>15</sup> Pengamat tari, Atmadibrata menguraikan bahwa tari bukan hanya gerakan fisik indah yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.28-29.

<sup>15</sup> Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia bekerjasama dengan Arti line, *Direktori Seni Pertunjukan Tradisional Dandikbud Jakarta*, 1999, hlm 10

berirama tetapi lebih memiliki nilai religius, dan penyelaras keseimbangan terhadap alam.

Perkembangan seni tari tradisional Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa periode masa yaitu :<sup>16</sup>

### 1. Masa Pra-Kerajaan

Perwujudan tari pada masa pra-kerajaan diduga merupakan refleksi dari satu kebulatan kehidupan masyarakat agraris yang terkait dengan adat istiadat, kepercayaan, dan norma kehidupannya secara turun temurun.

### 2. Masa Kerajaan

Masa kerajaan ini ditandai oleh masuknya pengaruh luar sebagai unsur asing antara lain kebudayaan Cina dan di sisi lain Hindu-Budha, Islam, dan Barat. Dengan adanya dua kelas sosial ini maka muncul dua wajah tari yang disebut tari rakyat dan tari istana atau tari klasik. Pada masa kerajaan ini tari mencapai tingkat *estetis* yang tinggi. Tari klasik gaya Yogyakarta lahir bersama tumbuhnya Kasultanan Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan HB I. Pada masa Sultan HB VIII ini tari klasik gaya Yogyakarta mengalami kemajuan pesat.

### 3. Masa Pasca Kerajaan

Pada masa pasca kerajaan, dalam seni tari terjadi penyederhanaan tari tradisional dalam teknik gerak dan pemendekan waktu dan ramuan unsur-unsur tari berbagai daerah di Indonesia. Gagasan ini mendorong saling

bertukar budaya antar wilayah etnik. Pada saat ini mulai terjadi pengkemasan tarian etnik menjadi tari dengan pola gerak standar yang secara artistik dapat memenuhi kriteria tontonan.

Seni tari merupakan salah satu cabang dari seni pertunjukan yang mendapatkan perlindungan hukum oleh hak cipta. Hal ini dapat kita lihat pengaturannya di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta. Mengenai hak cipta atas tari yang dilindungi ini berlaku untuk tari kreasi baru atau modern yang merupakan hasil kreasi baru dari seorang penari. Sedangkan untuk tari tradisional atau klasik, hak ciptanya dimiliki oleh negara. Hal ini seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Tujuan Obyektif**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas seni tari tradisional Yogyakarta berdasarkan UU Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan

ø

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Penelitian ini dilakukan untuk mencari data atau keterangan sebagai bahan penulisan skripsi dan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata dagang, khususnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

## E. Metode Penelitian

### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan kajian normatif dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji data sekunder dalam ilmu hukum yang masih berkaitan dengan permasalahan. Adapun sumber bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi :

#### a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, antara lain : Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan HAKI, khususnya hak cipta, folklor dan kebudayaan rakyat.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer serta

1.1.1. Dalam penelitian ini antara lain buku literatur masalah

jurnal, makalah, artikel, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan buku Tersier

Bahan penunjang lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara datang secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk memperoleh data sebagai bahan untuk melengkapi dan menyempurnakan penyusunan skripsi ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan obyek penelitian yang sekiranya mewakili komunitas dari obyek yang diteliti.

c. Responden dan Narasumber.

1) Responden

- a) Staf/Pejabat Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Dep. Hukum Dan HAM DIY.

b) Kepala Seksi Kerjasama Dinas Kehudayan Demangan DIY

## 2) Narasumber

- a) Penghageng KHP Krido Mardowo Kraton Yogyakarta.
- b) Staf/Pejabat Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi DIY.

## d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bentuk pedoman wawancara dibuat secara bervariasi antara pedoman yang terstruktur dengan pedoman yang tidak terstruktur, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam.

## 3. Teknik Analisis Data

Dari pengumpulan data yang telah diperoleh selama penelitian, maka data tersebut diolah dan dianalisis. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah :

- a. Metode Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan dengan jelas dan menguraikan secara terperinci tentang sesuatu fenomena tertentu sehingga mudah dipahami.
- b. Metode Analisis Kualitatif yaitu data-data yang diperoleh disusun dan

.....

teori dan hasil penelitian, serta memecahkan masalah-masalah yang timbul dengan menggunakan pendekatan yuridis dan realitis dengan melihat keadaan yang sebenarnya antara teori dan praktek.

## **F. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA**

**A. Sejarah dan Konvensi Hak Atas Hak Cipta**

**B. Ruang Lingkup Hak Cipta**

**C. Pengelolaan Administrasi Hak Cipta dan Dewan Hak Cipta**

**D. Pelanggaran dan Penanganan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta**

**BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG FOLKLOR DAN HASIL KEBUDAYAAN RAKYAT**

**A. Pengertian Serta Ruang Lingkup Folklor dan Seni Kebudayaan Rakyat**

**B. Pengertian Dan Ruang Lingkup, Serta Fungsi dan Kedudukan Tari**

**C. Situasi Tari Di Indonesia Serta Perkembangan Tari Klasik Gaya Yogyakarta**

**D. Hubungan Hak Cipta Dengan Dewan, Folklor dan Hasil Kebudayaan Rakyat**

## **BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN**

### **A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Seni Tari Tradisional**

**Yogyakarta**

### **B. Hambatan Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum**